

# TOLAK GRATIFIKASI!

## Apa Itu Gratifikasi?

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.  
UU Nomor 20 Tahun 2001

**Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

## Wajib Dilaporkan!

**Gratifikasi yang diterima atau ditolak** oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.

## Bentuk Gratifikasi



Uang



Barang



Pinjaman  
Tanpa Bunga



Pengobatan  
Cuma-Cuma



Komisi



Diskon/Rabat



Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata




Fasilitas Lainnya

## Apa sanksinya?

UU No. 31 tahun 1999 jo.  
UU No. 20 tahun 2001

Menerima gratifikasi ilegal termasuk bentuk **tindak pidana korupsi**, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara.



Temukan? Adukan!



[pengaduandjpb.kemenkeu.go.id](https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id)

Saluran pengaduan lain:

021 3814411

0878 8080 2080

[pengaduandjpbn@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduandjpbn@kemenkeu.go.id)

Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WiSe)

[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)

